

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wahana pengambilan suara melalui pemungutan suara oleh warga negara yang telah memenuhi syarat dan haknya sebagai pemilih untuk memilih sebagian orang yang mencalonkan dirinya untuk mewakili masyarakat dalam memperoleh jabatan publik di Lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilu digunakan untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas yang mengutamakan kepentingan rakyat untuk membuat kesejahteraan rakyatnya. Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E yang menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu digunakan sebagai kegiatan untuk memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakan. Pemilu merupakan hak masyarakat dalam kebebasan berekspresi dalam partisipasi politik untuk menentukan nasib suatu negara kedepannya dengan memilih pemimpinnya (Sardini, 2021). Dalam menyuarakan pendapatnya masyarakat haruslah memperoleh kebebasannya dalam arti tidak dipengaruhi atau diintimidasi oleh pihak manapun. Tinggi rendahnya partisipasi politik yang dilakukan masyarakat mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan Pemilu dan demokrasi di negara tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis diperlukan tata kelola Pemilu yang dirancang dengan cara yang adil, bebas, dan transparan. Tata kelola pemilu merupakan suatu aspek yang krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi sebuah negara guna menjamin representasi yang akurat dari kehendak rakyat. Tata kelola Pemilu digunakan untuk perencanaan keberjalanan pemilu, melaksanakan rencana tersebut, dan mempertanggung jawabkan terhadap rencana yang dijalankan. Suksesnya suatu pemilu tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebuah tata kelola pemilu yang efektif berarti bahwa setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk memberikan suara tanpa diskriminasi, serta menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Dalam tata kelola Pemilu dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertugas mengorganisir, mengawasi, dan menyelenggarakan Pemilu secara adil dan Transparan. Proses pemilihan anggota Lembaga ini sendiri haruslah berlangsung dengan kriteria yang ketat dan terbuka untuk memastikan integritas dan kredibilitas Lembaga tersebut. Diperlukan juga pengawasan dan pengawalan yang efektif dari pihak-pihak independent, seperti lembaga pemantau pemilu dan media, menjadi esensial dalam menjaga tata kelola pemilu. Keberadaan pemantau pemilu yang bebas dan berkompeten membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kecurangan

selama proses pemilihan, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait keabsahan hasil.

Proses tata kelola Pemilu melibatkan serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk menyukseskan Pemilu. Berikut beberapa tahapan utama dalam proses tata kelola Pemilu: (a) Tahapan persiapan pemilu, meliputi: Pembentukan regulasi, perencanaan dan anggaran Pemilu, rekrutmen badan penyelenggara Pemilu, sosialisasi, logistik, tantangan/hambatan dan cara mengatasinya; (b) Tahap pelaksanaan Pemilu, meliputi: Pemutakhiran daftar pemilih tetap, pencalonan, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu, dan identifikasi tantangan/hambatan dan cara mengatasinya dalam tahapan pelaksanaan; dan (c) Tahapan akhir Pemilu, meliputi: Sengketa hasil Pemilu, evaluasi dan rekomendasi perbaikan Pemilu, Identifikasi tantangan/hambatan dan cara mengatasinya dalam tahapan akhir Pemilu. Selain tahapan tata kelola Pemilu terdapat juga non-tahapan tata kelola Pemilu, berikut beberapa non-tahapan tata kelola Pemilu: (a) Ketidakberpihakan; (b) Partisipasi yang adil; (c) Transparansi; (d) Kerjasama antar- lembaga; (e) Kode etik dan standar; (f) keamanan; (g) Pendidikan pemilih; (h) Penanganan sengketa; (i) Audit dan sengketa; (j) Pemberdayaan masyarakat; dan (k) Kontrol dan pengawasan.

Tata kelola Pemilu menjadi landasan utama dalam memastikan jalannya proses demokratisasi dengan integritas yang tinggi. Pentingnya tata kelola ini tak dapat dipandang sebelah mata, karena melibatkan berbagai tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Tata kelola Pemilu yang baik memainkan peran krusial dalam mencegah terjadinya malapraktik

Pemilu, seperti kecurangan atau manipulasi hasil suara. Oleh karena itu, lembaga-lembaga terkait, baik itu penyelenggara Pemilu, lembaga pengawas, maupun partai politik, perlu menjalin kerjasama yang erat untuk mengembangkan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Tata kelola Pemilu yang kokoh, demokrasi dapat berfungsi dengan baik, memberikan legitimasi pada hasil pemilihan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia berperan krusial dalam memberikan legitimasi kepada kekuasaan melalui hasil suara rakyat. Legitimasi tersebut hanya dapat diperoleh ketika Pemilu diselenggarakan dengan berintegritas, yakni berlangsung secara LUBERJURDIL sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu yang diselenggarakan dengan integritas yang rendah cenderung dipertanyakan legitimasi dari hasil Pemilu yang sudah dilaksanakan, Pemilu dengan integritas yang rendah juga dapat menimbulkan dampak serius bagi stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah ada sejak pasca orde baru, namun kualitas dari integritas kepemiluannya dapat dipertanyakan karena permasalahan masih kerap muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilunya, mulai dari kerangka hukum yang belum sepenuhnya kokoh dan komprehensif, netralitas aparat yang dipertanyakan, politik uang yang masih terjadi, malapraktik Pemilu, hingga sistem penegakan hukum Pemilu yang belum optimal.

Norris (2014) berpendapat bahwa malapraktik Pemilu mengacu pada pelanggaran terhadap integritas Pemilu yang meliputi berbagai bentuk manipulasi dan penyimpangan dari standar internasional dan nilai-nilai demokratis pada

berbagai tahap siklus Pemilu. Malapraktik Pemilu merujuk pada segala bentuk tindakan penyimpangan atau kelalaian yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yang bertentangan dengan aturan hukum dan prinsip demokrasi. Malapraktik ini dapat terjadi di berbagai tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil.

Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang malapraktik Pemilu dapat berasal dari pelanggaran administratif yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif dapat meliputi manipulasi daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan kandidat tertentu, kecurangan dalam penghitungan suara, hingga ketidaknetralan penyelenggara Pemilu yang mengakibatkan hasil Pemilu tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Malapraktik menjadi isu krusial dalam Pemilu karena berdampak langsung pada integritas Pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu. Malapraktik yang terjadi pada Pemilu haruslah dilakukan perbaikan dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Faktor-faktor pelanggaran prosedural yang termasuk dalam pelanggaran administratif yang menyebabkan PSU tertera pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara

tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau Alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain penyebab terjadinya, Undang- undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara.

Penyelenggaraan PSU haruslah didukung oleh regulasi yang jelas dan ketat. Undang-undang yang mengatur Pemilu dan PSU harus diakses dengan mudah oleh publik dan harus mencakup sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk dapat membantu mengawasi jalannya PSU dan memastikan bahwa PSU berjalan secara adil dan transparan. Selain itu pihak penyelenggara PSU harus menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari masyarakat dan calon kandidat secara terbuka dan transparan.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dari Pemilu 2024 pada beberapa daerah di Indonesia mencatat sejumlah kasus malapraktik dalam proses pemungutan suara yang mengakibatkan dilaksanakannya PSU. Berdasarkan pernyataan dari Hasyim Asyari selaku Ketua KPU yang menjabat saat Pemilu 2024 yang dikutip pada media elektronik VOA Indonesia, pada tanggal 28 Februari 2024, menyebutkan bahwa

Jumlah kasus PSU di Indonesia terdapat pada 738 TPS yang terdapat pada 38 Provinsi, 229 Kabupaten/Kota 430 Kecamatan dan 560 Desa/Kelurahan. PSU tersebut dilaksanakan mulai 15-27 Februari 2024.

Tabel 1. 1
Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS
1.	Kabupaten Boyolali	4 TPS
2.	Kabupaten Jepara	1 TPS
3.	Kabupaten Kebumen	1 TPS
4.	Kabupaten Magelang	4 TPS
5.	Kabupaten Pemalang	4 TPS
6.	Kabupaten Purbalingga	1 TPS
7.	Kabupaten Purworejo	1 TPS
8.	Kabupaten Rembang	4 TPS
9.	Kabupaten Sukoharjo	1 TPS
10.	Kabupaten Tegal	1 TPS
11.	Kabupaten Wonosobo	2 TPS
12.	Kota Tegal	1 TPS
13.	Kabupaten Sragen	1 TPS
Total		26 TPS

Sumber: Jarmaji (2024). 26 TPS di Jateng Gelar PSU Hari ini, Bawaslu

Ungkap Penyebabnya. Diakses dari situs <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7199381/26-tps-di-jateng-gelar-psu-hari-ini-bawaslu-ungkap-penyebabnya>.

Pada Provinsi Jawa Tengah terdapat 26 TPS di 13 Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU. Salah satu masalah dalam Pemilu di Jawa Tengah yang diakibatkan malapraktik yang menyebabkan PSU adalah kasus PSU Pemilu 2024 di Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Tegal pada surat Nomor 90/PL.01.8-BA/3376/2024. Surat tersebut keluar karena di indikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melakukan pembukaan kotak surat suara sebelum pukul 07.00 WIB dan sudah ditata dengan rapih surat suaranya serta pada saat kejadian tersebut pengawas Pemilu dan saksi belum ada yang datang.

Kasus pelanggaran yang terjadi pada TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal dipilih karena terdapat pelanggaran prosedural yang di TPS 28 yakni pembukaan kotak surat suara sebelum jam 7 yang merupakan pelanggaran prosedur yang serius karena dapat berpotensi menimbulkan kecurangan manipulasi terhadap surat suara. Pelanggaran prosedural ini juga dilakukan tanpa disaksikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan saksi dari partai. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan peraturan prosedural yang berlaku yang mengharuskan pembukaan kotak surat suara dilakukan pada pukul 07.00 WIB dan setelah pengucapan sumpah KPPS serta disaksikan oleh PTPS dan saksi partai untuk menjamin transparansi penyelenggaraan Pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu.

Pelanggaran ini berpotensi besar berdampak pada keadilan dan integritas hasil Pemilu serta memerlukan perhatian lebih lanjut dan PSU sebagai bentuk

koreksinya. Selain itu, pelanggaran ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa manipulasi Pemilu terjadi sebelum pemungutan suara dimulai. Sedangkan pada TPS lainnya di Jawa Tengah Pelanggaran Melibatkan kelalaian administratif yakni memasukkan pemilih dari luar daerah, Meskipun hal ini juga merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan, dampaknya lebih terbatas pada validitas daftar pemilih dan lebih mudah diidentifikasi dan diperbaiki. Kelalaian ini cenderung terjadi karena kesalahan pencatatan atau pengawasan dan dapat diatasi dengan memeriksa kembali data pemilih.

Praktik PSU dilakukan karena terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan, pelanggaran bisa disebabkan oleh badan penyelenggara atau pemilih itu sendiri. Namun dalam kasus ini pelanggaran terjadi dikarenakan kelalaian oleh KPPS yang membuka kotak surat suara sebelum jam 07.00 WIB, karena pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kredibilitas dan akuntabilitas kualitas kinerja pihak penyelenggara pemilihan tersebut, sehingga hal itu menyebabkan Pemilu tersebut berpotensi tidak demokratis karena pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut juga membuat Pemilu tersebut tidak merepresentasikan prinsip dari Pemilu itu sendiri yakni bersifat adil karena kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara dapat menyebabkan Pemilu tidak adil karena hasil yang didapat dari pemungutan suara dapat tidak berimbang karena terdapat suara masuk yang tidak sah sehingga dapat membuat Pemilu yang dilakukan tidak adil.

Praktik PSU digunakan untuk memastikan bahwa Pemilu tersebut memiliki integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Namun, dengan adanya PSU juga

menimbulkan kerugian. Dilakukannya PSU diperlukan biaya tambahan untuk organisasi dan pelaksanaannya untuk fasilitas, perlengkapan Pemilu, dan berbagai kebutuhan lainnya. Biaya tambahan yang diperlukan ini dapat memberatkan anggaran negara. PSU juga memerlukan waktu dan energi yang dikeluarkan oleh pemilih dan petugas Pemilu. Jika PSU ini terlalu sering terjadi, maka dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemilihan yang ada di Indonesia dan mempertanyakan terkait integritas lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawasan Pemilu. Meskipun PSU menghasilkan kerugian-kerugian yang ada namun terkadang PSU diperlukan guna memastikan hasil Pemilu mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, keputusan untuk dilakukannya PSU haruslah dipertimbangkan dengan cermat dengan memperhatikan manfaat dan kerugian yang akan dirasakan.

Penelitian tentang PSU yang ditinjau dari perpektif malapraktik pada Pemilu dan dihubungkan dengan tata kelola pemerintahan sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Puteri (2023), mengenai Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan. Penelitian pada pelanggaran Pemilu yang menyebabkan terjadinya PSU di Kota Tegal dalam perspektif malapraktik Pemilu, tata kelola Pemilu dan integritas Pemilu belum pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang PSU dalam perspektif pelanggaran yang dilakukan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam kaitan dengan malapraktik Pemilu, tata kelola Pemilu, dan integritas Pemilu.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap permasalahan Pemilu 2024 di Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal. Dalam konteks Pemilu, PSU merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan karena adanya pelanggaran dalam suatu Pemilu. Penelitian ini difokuskan untuk menelusuri permasalahan yang mendorong harus diselenggarakannya PSU. Dalam perspektif tata kelola Pemilu, penelitian ini dilakukan guna mengetahui terkait keberjalanan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal serta integritas pada Pemilu tersebut. Melalui tinjauan pelanggaran Pemilu sehingga dilakukannya PSU dan kaitannya dengan tata kelola Pemilu tersebut, Peneliti kemudian memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang diberi judul “Malapraktik Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Tegal Selatan Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kronologi terjadinya malapraktik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kronologis peristiwa terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pihak-pihak dibawah ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini dapat menjadi khasanah baru keilmuan dan menambah wawasan mengenai Pemilu dan pemungutan suara ulang.
 - b. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pemungutan suara ulang dapat terjadi dan peranan KPU serta Bawaslu.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan referensi, serta literatur yang berkaitan dengan malapraktik Pemilu, tata kelola Pemilu, dan integritas Pemilu.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti untuk memperluas dan memperdalam ilmu ilmiah sesuai dengan ilmu

pemerintahan dan Pemilu serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan sumber rujukan bagi peneliti, penulis dan menjadi bahan evaluasi untuk kinerja penyelenggara Pemilu 2024 Kota Tegal, yaitu Bawaslu, KPU, dan DKPP untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu kedepannya.

1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putra Adi Setya Perdana	Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pekalongan dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus TPS 1 dan TPS 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan dan TPS 10	Penelitian ini mencoba untuk membandingkan apakah ada pergeseran dampak yang signifikan dari sebelum maupun sesudah diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Studi ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif, ditambah dengan pemecahan masalah yang diteliti dari subjek/objek penelitian sesuai dengan data faktual	Terdapat beberapa temuan faktor yang secara signifikan dapat memengaruhi adanya PSU. Seperti: pergeseran dukungan surat suara, faktor psikologis masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya prosedur PSU, hingga adanya indikasi <i>money politic</i> . Sehubungan dengan hal yang ingin peneliti lihat pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor potensial yang bisa terjadi pada TPS 28

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					Kelurahan Debong Tengah, Kabupaten Kota Tegal
2.	Aryojati Ardipandanto	Tantangan dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang PILKADA 2020: Perspektif Profesionalme KPU.	Tujuan pada artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2020	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Artikel ini mempunyai perspektif argumen pada sisi profesionalisme KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada. Terlihat bahwa di dalam artikel tersebut terjadi <i>conflict of interest</i> antar berbagai lembaga yang turut menghadapi PSU. Melirik dari berbagai masalah yang kian menghambat, dari perselisihan waktu pelaksanaan dan alokasi anggaran yang belum merata. Ini dapat disimpulkan bahwa kesiapan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi PSU belum optimal. Artikel ini cenderung mempunyai kecenderungan

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					yang negatif akan PSU jika diadakan, sejalan dengan penelitian yang peneliti ingin lakukan
3.	Mutia Pebi Pandia	Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen	Penelitian ini mengungkap permasalahan kronologis dan faktor-faktor penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus	PSU di Desa Tenggak disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam pengelolaan logistik Pemilu, malapraktik penyelenggara, pengawasan yang kurang efektif, ketidakpuasan masyarakat, keterlambatan dalam penyelesaian sengketa Pemilu, dan kurangnya pendidikan pemilu yang berkualitas. Temuan menunjukkan bahwa malapraktik dalam penyelenggaraan Pemilu berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan kualitas

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					Pemilu di Indonesia.
4,	Fania Aisyah Puteri	Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 serta mengidentifikasi peran masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon, dalam konteks malapraktik dan akuntabilitas kinerja.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSU disebabkan oleh malapraktik yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon, termasuk pembongkaran kotak suara secara ilegal dan kelalaian dalam pengawasan oleh Bawaslu Kota Cirebon. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap PSU adalah intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan persaingan ketat antara pasangan calon, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik dalam proses Pemilu.
5.	Hamdan Kurniawan	Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab	Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Kurniawan, bertujuan untuk melihat	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mendapatkan data TPS yang melakukan	Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah tidak adanya kepastian hukum yang bisa berpotensi menimbulkan <i>chaos</i> dan

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			faktor penyebab dari diberlakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PSU dari berbagai kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta	kebingungan pada masyarakat. Keterkaitan masyarakat akan PSU juga masih minim terjadi akibat dari minimnya pemahaman yang kompreseshif dan kokoh bagi anggota KPPS maupun masyarakat. Dengan begitu, penyelenggaraan PSU di dalam penelitian ini berdampak negatif kepada faktor efektivitas penyelenggaraan pemilu, terlebih faktor partisipasi masyarakat yang masih minim terlihat akan kepekaan terhadap adanya PSU

Penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang, penelitian tentang pelanggaran Pemilu yang menyebabkan PSU di Kota Tegal dalam perspektif malapraktik Pemilu, tata kelola Pemilu, dan integritas Pemilu belum pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multi-perspektif yang mengintegrasikan tiga dimensi analisis sekaligus:

malapraktik Pemilu untuk menganalisis bentuk dan karakteristik pelanggaran, tata kelola Pemilu untuk mengevaluasi sistem dan proses penyelenggaraan, serta integritas Pemilu untuk mengukur kredibilitas dan legitimasi hasil Pemilu. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada satu aspek tertentu.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka Pemikiran Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Malapraktik Pemilu (Electoral Malpractice) dalam perspektif tata kelola Pemilu.

1.6.1 Malapraktik Pemilu (*Electoral Malpractice*)

Proses Pemilu kerap dilandasi oleh asas demokrasi dan LUBERJURDIL. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari sistem demokrasi, Pemilu sudah seharusnya menjadi proses dari perwujudan nilai-nilai demokrasi. One Person, One Vote, One Value menjadi salah satu kunci dari keterwakilan masyarakat di dalam melakukan praktek demokrasi. Tetapi apa yang terjadi bila di dalam penyelenggaraan Pemilu terjadi malapraktik yang menimbulkan delegitimasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Malapraktik menjadi salah satu hal yang kerap ditemukan pada berbagai kasus Pemilu. Hal ini turut menciderai asas-asas demokrasi yang sudah terbentuk. Manipulasi merupakan salah satu bentuk malapraktik Pemilu yang sering terjadi di Indonesia. Konflik kepentingan yang terjadi dapat merefleksikan akan kurangnya aspek integritas dalam Pemilu. Norris (2013) berpendapat bahwa integritas Pemilu

yang demokratis akan terpelihara sepenuhnya jika beberapa kriteria terpenuhi sebelum, selama, dan setelah hari Pemilu. Sebaliknya, jika ada bagian dari prosesnya tidak memenuhi norma dan standar internasional, maka kita sudah melakukan salah satu contoh dari malapraktik Pemilu.

Menurut Vickery & Shein (2012) dalam buku "Assessing Electoral Fraud in New Democracies", malapraktik Pemilu dipahami sebagai serangkaian pelanggaran yang terjadi dalam proses elektoral yang dapat mengancam integritas Pemilu di negara-negara demokrasi baru. Mereka mengklasifikasikan malapraktik Pemilu ke dalam lima kategori utama yang saling terkait: pertama, kecurangan legal yang mencakup pelanggaran terhadap undang-undang dan regulasi Pemilu; kedua, pembelian suara yang melibatkan pertukaran material atau keuntungan lain untuk mendapatkan dukungan pemilih; ketiga, kekerasan dan intimidasi yang digunakan untuk mempengaruhi hasil Pemilu melalui tekanan fisik atau psikologis; keempat, pelanggaran prosedural yang meliputi ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif Pemilu; dan kelima, manipulasi data yang mencakup pemalsuan atau perubahan data Pemilu secara tidak sah.

Kecurangan pada Pemilu (*electoral fraud*) adalah jenis manipulasi Pemilu yang paling merusak; itu melibatkan kesengajaan gangguan terhadap proses pemungutan atau penghitungan suara yang melanggar undang-undang dan sengaja diabadikan oleh pemerintah, petahana, pejabat Pemilu, atau pekerja partai untuk memihak beberapa partai atau kandidat dibandingkan yang lain. Manipulasi menjadi salah satu tonggak ukur keburukan akan terjadinya malapraktik Pemilu. Aktor politik dapat menjadi sasaran manipulasi norma, undang-undang, peraturan,

dan praktik lain yang mendefinisikan pemilih dan merupakan transformasi preferensi menjadi suara, suara menjadi kursi, dan kursi menjadi kekuasaan politik.

Pada beberapa kasus di Asia, terutama terkait dengan peraturan pemilihan, terdapat kecenderungan bahwa manipulasi turut melemahkan struktur regulasi yang sebelumnya sudah tertulis. Ironisnya, di beberapa negara Asia, penegakan hukum terkait regulasi Pemilu seringkali terbilang lemah. Keterlibatan pihak politik dalam hubungan koalisi juga turut memberikan dampak signifikan, bukan hanya dalam upaya meraih kemenangan secara strategis, melainkan juga untuk melanjutkan kepentingan politiknya melalui praktik manipulasi. Keberhasilan dalam mengatasi kecurangan Pemilu memerlukan komitmen yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum, reformasi regulasi, dan peningkatan kesadaran publik. Hanya melalui pendekatan holistik ini, negara-negara di Asia dan di seluruh dunia dapat mengatasi tantangan serius yang dihadapi oleh proses demokratisasi mereka.

Malapraktik Pemilu yang menjadi penyebab terjadinya hilangnya integritas dari suatu Pemilu tersebut dan dapat mencoreng nilai-nilai demokrasi seperti yang terjadi pada TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal ketika KPPS melakukan pembukaan kotak surat suara sebelum jam 07.00 WIB dan tanpa disaksikan oleh pengawas Pemilu dan saksi partai. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap salah satu kriteria yaitu transparansi dan kejujuran yang seharusnya terpenuhi dalam sebuah Pemilu yang berintegritas, tindakan tersebut juga dianggap sudah melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan sehingga hal tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu malapraktik Pemilu.

Melihat dari urgensi dan hal yang seringkali terjadi di Indonesia, peneliti ingin melihat faktor malapraktik Pemilu yang juga menjadi salah satu penyebab adanya PSU pada TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal. Perspektif mengenai malapraktik Pemilu tidak terbatas hanya pada satu sisi tetapi terdapat berbagai aspek Pelanggaran yang terjadi dengan berbagai paradigma yang ada. Dengan melihat dari perspektif malapraktik Pemilu, peneliti dapat memahami hasil negatif yang berpotensi turut menciderai aspek maupun nilai dari demokrasi.

1.6.2 Teori Tata Kelola Pemilu

Pada Pemilu 2024, terdapat pelanggaran yang berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh KPPS di TPS. Salah satunya yaitu di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal, KPPS melakukan pembukaan kotak surat suara sebelum waktunya sehingga hal tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan berpotensi mencoreng nilai demokrasi. Hal tersebut membuat kualitas dari tata kelola Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kota Tegal dipertanyakan integritasnya dalam menyelenggarakan salah satu bentuk dari demokrasi yaitu Pemilu.

Tata kelola Pemilu merupakan rangkaian aturan, mekanisme Pemilu dari proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan memastikan Pemilu Berjalan secara LUBERJURDIL. Menurut Mozaffar dan Schedler (2002), tata kelola Pemilu mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan proses pemilihan umum, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi Pemilu. Tata kelola Pemilu meliputi aspek-aspek seperti kerangka hukum, kelembagaan penyelenggara, pengelolaan sumber daya,

dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu.

Tata kelola Pemilu yang baik membutuhkan peran aktif dari lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas dan penindak pelanggaran, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi kode etik penyelenggara Pemilu. Kualitas tata kelola Pemilu memengaruhi legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan tata kelola yang baik, potensi pelanggaran dan malapraktik seperti manipulasi suara, politik uang, atau ketidaknetralan penyelenggara dapat diminimalisasi, sehingga hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan sah.

Elklit dan Reynolds (2005) menawarkan pendekatan komprehensif untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas badan penyelenggara Pemilu Electoral Management Bodies (EMB). Mereka berargumen bahwa efektivitas EMB bergantung pada dua dimensi utama: kapasitas teknis dan legitimasi politik. Elklit dan Reynolds mengembangkan kerangka analitis dengan lima indikator kunci untuk mengukur kinerja EMB, yakni kualitas kerangka hukum, standardisasi prosedur operasional, pengelolaan sumber daya dan logistik, mekanisme resolusi konflik, dan program pendidikan pemilih.

Kekurangan dari tata kelola Pemilu dapat dilihat dari keselarasan penyelenggaraan Pemilu dengan peraturan yang ada. Ketidakselarasan dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu urgensi karena hal tersebut dapat merugikan proses demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Penyelenggara Pemilu haruslah mengetahui peraturan-peraturan yang sudah tertulis

sehingga mereka mengetahui tindakan yang harus dilakukannya seperti membuka kotak surat suara sesuai jamnya dan bagaimana memperlakukan pemilih yang berasal dari luar kota. Pelanggaran aturan Pemilu yang terjadi di TPS 28 Dehong Tengah yang disebabkan karena pembukaan kotak surat suara sebelum pukul 07.00 dan tanpa disaksikan oleh PTPS dan saksi menyebabkan terjadinya PSU yang dapat mengancam integritas Pemilu dan stabilitas demokrasi di suatu negara.

Tata kelola Pemilu dapat dipengaruhi oleh penyelenggara Pemilu tingkat terbawah yaitu KPPS. KPPS merupakan garda terdepan berhadapan langsung dengan rakyat untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Kualitas KPPS dipengaruhi oleh pelatihan Bimtek atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU apakah sudah berjalan dengan maksimal dan KPPS yang hadir dapat memahami bimbingan tersebut. Permasalahan kinerja KPPS merupakan permasalahan yang berulang dan terjadi dari Pemilu sebelumnya ke Pemilu berikutnya, Permasalahan kinerja KPPS merupakan permasalahan serius yang harus ditangani dan dibenahi dalam memberikan bimbingan dan panduan kepada KPPS.

Melihat dari urgensi dan hal yang berungkit terjadi, peneliti ingin melihat faktor tata kelola Pemilu yang menyebabkan terjadinya malapraktik Pemilu yang juga menjadi salah satu penyebab adanya PSU pada TPS 28 Kelurahan Dehong Tengah, Kota Tegal. Perspektif mengenai malapraktik Pemilu tidak terbatas hanya pada satu sisi tetapi terdapat berbagai aspek sebab terjadinya pelanggaran dengan melihat dari perspektif tata kelola Pemilu, peneliti dapat memahami hasil negatif yang berpotensi turut menciderai nilai dari demokrasi.

1.6.3 Teori Integritas Pemilu

Menurut Surbakti, R. (2010) dalam bukunya memahami ilmu politik menyebutkan integritas Pemilu adalah proses penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Integritas Pemilu merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang berintegritas memiliki inti untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, menjaga transparansi dan akuntabilitas Pemilu sehingga bebas serta bebas dari berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi.

Pippa Norris dalam bukunya yang berjudul “*Why Electoral Integrity Matters*” mengembangkan suatu konsep Electoral Integrity Project yang mendefinisikan integritas Pemilu sebagai sejauh mana pemilihan umum memenuhi standar dan norma internasional selama siklus Pemilu. Norris menyebutkan bahwa integritas bukanlah kondisi statis, melainkan proses dinamis yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan. Norris menekankan bahwa Pemilu yang berintegritas harus dievaluasi tidak hanya pada hari pencoblosan, tetapi mulai dari pra-Pemilu hingga pasca-Pemilu.

Indikator-indikator yang diidentifikasi oleh Norris dalam menilai integritas Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Keadilan, merupakan keterbukaan menyeluruh dalam setiap tahapan proses elektoral, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil akhir. Transparansi bermakna bahwa seluruh proses Pemilu dapat diakses, dipantau, dan diverifikasi oleh berbagai pihak,

termasuk masyarakat, media, dan instansi Pemilu. Keadilan dalam konteks ini berarti perlakuan setara terhadap semua peserta Pemilu, tanpa diskriminasi atau privilese khusus yang dapat mencederai prinsip demokrasi.

2. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian, merupakan rancangan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak kualitas proses demokrasi. Pengawasan tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif, dengan fokus pada pencegahan dini terhadap praktik-praktik yang dapat mengancam kemurnian pemilihan.
3. Proses Pemungutan Suara, merupakan proses kerahasiaan pemberian suara, kebebasan memilih tanpa intimidasi, dan akurasi perhitungan suara. Prosedur standar pemungutan suara juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap suara benar-benar mencerminkan kehendak bebas si pemilih.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa, mekanisme ini harus menjamin aksesibilitas pengaduan, kecepatan proses hukum, dan putusan yang berkeadilan. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan perselisihan, melainkan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Pengadilan khusus Pemilu, prosedur pengajuan gugatan yang transparan, dan standar pembuktian yang ketat menjadi instrumen kunci. Lebih dari sekadar resolusi teknis, mekanisme ini berperan meredam potensi konflik, melindungi hak-hak peserta Pemilu, dan menjaga

stabilitas proses demokratis.

integritas Pemilu bukan sekadar soal kesesuaian prosedural, tetapi juga tentang bagaimana proses pemilihan dapat mencerminkan kehendak sejati rakyat. Dalam menjaga integritas pada Pemilu dibutuhkan peran institusi dan aktor-aktor lainnya, seperti lembaga penyelenggara Pemilu, pengawas, partai politik, media, dan masyarakat sipil. Aktor-aktor tersebut memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan proses yang bebas, adil, dan transparan serta saling mengawasi dan mengimbangi untuk menjaga integritas Pemilu.

Melihat dari urgensi dan hal yang berungkit terjadi, peneliti ingin melihat integritas Pemilu pada TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal. Perspektif mengenai integritas Pemilu tidak terbatas hanya pada satu sisi tetapi terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi, dengan melihat dari perspektif Integritas Pemilu, peneliti dapat memahami hasil dari integritas Pemilu setelah terjadinya malapraktik dan PSU.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pemilu menjadi landasan esensial dalam mengukur akuntabilitas suatu sistem demokrasi, mengingat keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik sangat penting untuk mengekspresikan hak suara mereka dan memilih pemimpin sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu yang demokratis mendasarkan diri pada asas LUBERJURDIL menjadi kriteria utama untuk mencegah terjadinya kesalahan atau permasalahan yang dapat merugikan integritas Pemilu. Tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Pemilu menjadi krusial guna memastikan bahwa proses tersebut dipersiapkan secara matang dan dijalankan dengan adil.

1.7.1 Konsep Malapraktik Pemilu

Melihat dari teori Electoral Fraud yang diambil dari Vickery & Shein (2012) dalam buku "Assessing Electoral Fraud in New Democracies". Peneliti menggunakan indikator klasifikasi Malapraktik Pemilu kedalam tiga indikator yaitu pembelian suara yang melibatkan pertukaran material atau keuntungan lain untuk mendapatkan dukungan pemilih; kekerasan dan intimidasi yang digunakan untuk mempengaruhi hasil Pemilu melalui tekanan fisik atau psikologis; dan, pelanggaran prosedural yang meliputi ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif Pemilu.

Melihat urgensi pendekatan menggunakan malapraktik Pemilu secara komprehensif, peneliti memutuskan untuk mengambil tindakan perencanaan strategis dalam penyusunan *puzzle* di dalam lingkaran malapraktik Pemilu. Membandingkan kerangka kerja maupun tujuan akhir dari setiap TPS yang mengadakan PSU dapat terlihat suatu polarisasi yang manipulatif terhadap Pemilu. Dengan begitu, proses perencanaan hingga implementasi dari penelitian ini dapat berdasarkan pada hal teoritis dan empiris.

1.7.2 Konsep Tata Kelola Pemilu

Melihat dari teori tata kelola Pemilu yang dikembangkan oleh Elklit dan Reynolds (2005). Peneliti menggunakan indikator klasifikasi tata kelola Pemilu kedalam tiga indikator, yakni standarisasi prosedur operasional, pengelolaan sumber daya dan logistik, dan mekanisme resolusi konflik.

Standarisasi prosedur operasional merujuk pada konsistensi penerapan aturan pada tingkatan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan tahapan tersebut berjalan sesuai regulasi, sehingga mendeteksi potensi

penyimpangan atau malapraktik. Pengelolaan sumber daya dan logistik mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan kinerja penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara karena kegagalan dalam pengelolaan ini dapat memengaruhi kelancaran proses Pemilu dan membuka peluang kecurangan. Mekanisme resolusi konflik mengacu pada kemampuan badan penyelenggara Pemilu dalam menangani sengketa secara adil, cepat, dan transparan guna menjaga integritas dan legitimasi hasil Pemilu. Ketiga indikator ini menjadi kerangka analitis bagi peneliti untuk mengevaluasi efektivitas dan kredibilitas tata kelola Pemilu dalam mencegah potensi penyimpangan dan memastikan Pemilu yang demokratis.

1.7.3 Konsep Integritas Pemilu

Melihat dari teori integritas Pemilu yang dikembangkan oleh Pippa Norris dalam bukunya yang berjudul "*Why Electoral Integrity Matters*". Peneliti menggunakan indikator klasifikasi integritas Pemilu kedalam tiga indikator, yakni Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian, Proses Pemungutan Suara, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian diukur melalui keberadaan lembaga pengawas independen, efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran, transparansi proses pemilu, dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan. Proses Pemungutan Suara dioperasionalkan melalui tingkat kebebasan memilih tanpa intimidasi, keadilan akses ke tempat pemungutan suara, keamanan selama pemungutan, kredibilitas penghitungan suara, dan tingkat partisipasi pemilih. Mekanisme Penyelesaian Sengketa diukur berdasarkan ketersediaan jalur hukum yang jelas, independensi lembaga adjudikasi, efektivitas penyelesaian dalam hal

waktu dan kualitas, transparansi proses persidangan, serta penegakan putusan yang konsisten.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell (2007) Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami “makna” masalah-masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individual atau sekelompok orang. Penelitian ini mengeksplorasi permasalahan yang diangkat dengan lebih komprehensif, detail, dan inklusif. Penelitian ini juga untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk menyoroti aspek tata kelola Pemilu dan malapraktik yang terjadi pada Pemilu, yang dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang dinamika politik yang terlibat.

Berdasarkan definisi di atas penulis memilih PSU sebagai studi kasus karena muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dikenal sebagai malapraktik Pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal. Penelitian ini dilihat melalui perspektif tata kelola Pemilu dan malapraktik Pemilu yang terjadi pada studi kasus yang diambil.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengangkat Topik terkait dengan PSU dan Malapraktik pada Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tegal, Kantor Bawaslu Kota Tegal, serta Tempat KPPS dan PPS yang beralamat di Kota Tegal. Peneliti memutuskan untuk

melakukan penelitian pada lokasi tersebut guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, karena penelitian ini berfokus pada kasus malapraktik pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2024 di TPS 28 Debong Tengah.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang inklusif dan mendalam diklasifikasikan menjadi dua sumber data, yakni:

1. Data Primer, bisa diartikan sebagai data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa informasi tersebut diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara atau interpretasi lain. Dalam mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Komisioner KPU Kota Tegal, Komisioner Bawaslu Kota Tegal, Ketua PPS Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal, anggota KPPS TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal, pengawas TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal, dan Masyarakat atau Pemilih di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah.
2. Data Sekunder, bisa diartikan sebagai data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada dan digunakan sebagai data pelengkap data primer. Dalam mendapatkan data sekunder, penulis menggunakan sumber penelitian terdahulu yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan sebagainya yang dapat mendukung penajaman interpretasi data.

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam konteks tentang penelitian ini memiliki relevansi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di TPS 28

Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian yang meliputi

1. Moh. Mansur Syarifudin, M.Si selaku Komisioner KPU Kota Tegal
2. Nur Aliah Saparida, S.E. selaku Komisioner Bawaslu Kota Tegal
3. Fauzi selaku Ketua PPS Debong Tengah Kota Tegal
4. Nabilatul Faizah Selaku KPPS TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal
5. Yanri Ika Indriana selaku KPPS TPS 23 Debong Tengah Kota Tegal
6. Ayu Selaku PTPS TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal
7. Erero Listyo Rini Selaku Ketua RT 05 RW 03 Debong Tengah

1.8.5 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan hasil penelitian yang berkualitas dan kelengkapan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan dua Teknik untuk mendapatkan data primer, yakni:

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data dari subjek penelitian dengan melakukan wawancara tanpa membatasi pada poin-poin tertentu. Wawancara ini akan dilakukan dengan pendekatan yang mendalam terhadap subjek penelitian, yaitu mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan Topik yang sedang diteliti. Dalam Penelitian ini penulis akan melaksanakan wawancara kepada informan, yakni meliputi Komisioner KPU Kota Tegal, Komisioner Bawaslu Kota Tegal, Ketua PPS Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal, anggota KPPS TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal, dan pengawas TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal. Wawancara dilakukan secara

langsung ataupun *via phone* dan *via chat* yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan informan.

2. Dokumentasi

Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menerapkan teknik pengumpulan data yang melibatkan berbagai jenis catatan atau peristiwa masa lalu yang tersedia dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Dokumen-dokumen ini, seperti laporan, regulasi, foto, dan berbagai materi dokumentasi lainnya yang akan menjadi sumber data sekunder yang memberikan kontribusi penting dalam melengkapi dan memperkaya hasil observasi dan wawancara.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian kualitatif analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan terdiri dari beberapa tahapan. Teknik analisis data akan menggunakan model yang dikembangkan oleh miles and Huberman, Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data dengan memilih informasi utama dan penting dari suatu data dan menggabungkannya menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Oleh karena itu, data yang telah melalui proses reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mewakili tentang topik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses peneliti mengolah data yang telah direduksi dan menyesuaikannya sebagaimana konsep tentang penelitian yang

akan dilakukan. penyajian data dilakukan dalam proses untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan topik sehingga, penyajian data dapat mempermudah untuk dibaca dan dipahami untuk proses kesimpulan. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel, maupun flowchart.

3. Kesimpulan

Simpulan adalah hasil temuan oleh peneliti yang sudah disederhakan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca dalam bentuk kalimat deskripsi maupun dalam bentuk gambaran yang lebih jelas. Kesimpulan haruslah diverifikasi kebenarannya sehingga kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.